



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 496/UN17/HK/2022

TENTANG

REVIEWER INTERNAL PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (P2M)
TAHUN 2022 LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(LP2M) UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Menimbang : a. bahwa Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Mulawarman Telah Mengusulkan Reviewer Internal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P2M) Tahun 2022 Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Mulawarman kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Ketua Nomor 209/UN17.L1/HK/2022, tanggal 21 Februari 2022 perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;

b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Reviewer Internal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P2M) Tahun 2022 Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Mulawarman.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;


7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG REVIEWER INTERNAL PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (P2M) TAHUN 2022 LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M) UNIVERSITAS MULAWARMAN.
- KESATU :** Reviewer Internal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P2M) Tahun 2022 Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Mulawarman, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA :** Reviewer Internal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P2M) Tahun 2022 diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Mulawarman.
- KETIGA :** Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2022, anggaran Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Mulawarman.

- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 1 Maret 2022

REKTOR,

Drs. H. Masjaya, M.Si
NIP.196212311991031024

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 496 /UN17/HK/2022

TANGGAL 1 MARET 2022

TENTANG

REVIEWER INTERNAL PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (P2M) TAHUN 2022 LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M) UNIVERSITAS MULAWARMAN.

NO	NAMA	FAKULTAS
1	Prof. Dr. Rudianto Amirta, S.Hut.,M.P.	Kehutanan
2	Prof. Enos Tangke Arung, Ph.D	Kehutanan
3	Prof. Dr. Harlinda Kuspradini, S.Hut., M.P.	Kehutanan
4	Prof. Irawan Wijaya Kusuma, Ph.D	Kehutanan
5	Dr. Wiwin Suwinarti	Kehutanan
6	Prof. Dr. Ir. Marjenah, M.P.	Kehutanan
7	Prof. Dr. Mukhamad Nurhadi, M.Si	Keguruan dan Ilmu Pendidikan
8	Prof. Dr. Lambang Subagiyo, M.Si	Keguruan dan Ilmu Pendidikan
9	Dr. Hj. Suryaningsi.,M.H.	Keguruan dan Ilmu Pendidikan
10	Dr. Sonja VT Lumowa, M.Kes	Keguruan dan Ilmu Pendidikan
11	Dr. Widyatmike Gede Mulawarman, M.Hum	Keguruan dan Ilmu Pendidikan
12	Dyah Sunggingwati. Ph.D.	Keguruan dan Ilmu Pendidikan
13	Dr. Ir. Henny Pagoray, M.Si.	Keguruan dan Ilmu Pendidikan
14	Prof. Dr. Esti Handayani Hardi, M.Si	Keguruan dan Ilmu Pendidikan
15	Dr. Andi Nikhlani, M.Si	Keguruan dan Ilmu Pendidikan
16	Dr. Hadi Pranoto, SP. MP	Pertanian
17	Nurhasanah, SP., M.Agr., Ph.D.	Pertanian
18	Widi Sunaryo, SP., MSi., Ph.D.	Pertanian
19	Dr. Odit Ferry Kurniadinata, SP.,M.Si	Pertanian
20	Dr. Taufan P. Daru	Pertanian
21	Dr. Anindita Septiarini, S.T., M.Cs.	Teknik
22	Dr. Ir. Hamdani, S.T., M.Cs.	Teknik
23	Prof. Dr. Laode Rijai M.Si.	Farmasi
24	Dr. Islamudin Ahmad, M.Si., Apt.	Farmasi
25	Dr. Hadi Kuncoro, M.Farm., Apt.	Farmasi
26	Fajar Prasetya, M.Si., Apt., Ph. D.	Farmasi
27	Dr. Eng. Idris Mandang, M.Si	MIPA
28	Rudy Agung Nugroho, M.Si., Ph.D	MIPA
29	Dr. RR. Dirgarini Julia Nurlianti Subagyono, M.Sc.	MIPA
30	Dr. Sifriyani, M.Si	MIPA
31	Dr. Ir. Erwin, M.Si	MIPA
32	Prof. Dr. Aman Sentosa Panggabean, M.Si.	MIPA
33	Dr (PH). Iwan Muhamad Ramdan, Skp.,M.Kes	Kesehatan Masyarakat
34	Dr.Ike Anggraeni G,SKM,M.Kes	Kesehatan Masyarakat

Ditetapkan di Samarinda



H. Masjaya, M.Si
NIP 197212311991031024